



KONSTITUSI

KELOMPOK 2



KELOMPOK 2 :

1. MOHAMAD WISNU MALIK KOI (1521424001)
2. DAWALSYAH FIRDAUS ISMAIL (1521424002)
3. FEBRIYANTI LAMANILA (1521424015)
4. NURUL PRATIWI (1521424007)

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa aturan tertulis (Undang-Undang Dasar) dan aturan tidak tertulis (konvensi).

KELOMPOK 2





KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

KELOMPOK 2

Konstitusionalisme: Paham atau ideologi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi, dengan tujuan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi adalah "wadah" (aturan), Konstitusionalisme adalah "isi" (semangat pembatasan kekuasaan).

UNSUR-UNSUR POKOK KONSTITUSI

- **Organisasi Negara:** Pengaturan mengenai bentuk, struktur, dan fungsi lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta pembagian kekuasaan.
- **Hak Asasi Manusia (HAM):** Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.
- **Prosedur Perubahan Konstitusi:** Ketentuan mengenai cara atau mekanisme mengubah (amandemen) konstitusi.
- **Cita-cita Rakyat dan Asas-asas Ideologi Negara:** Nilai-nilai, tujuan, dan landasan filosofis negara yang hendak dicapai.

KELOMPOK 2





KELOMPOK 2

FUNGSI KONSTITUSI

- **Fungsi Pembatas Kekuasaan:** Menentukan batasan-batasan kekuasaan organ negara agar tidak sewenang-wenang.
- **Fungsi Pengatur Hubungan Kekuasaan:** Mengatur hubungan antar-organ negara (misalnya, eksekutif dengan legislatif).
- **Fungsi Pengatur Hubungan Negara dan Warga Negara:** Menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah.
- **Fungsi Sumber Legitimasi:** Memberikan landasan hukum dan keabsahan terhadap kekuasaan negara dan kegiatan penyelenggaraannya.
- **Fungsi Simbolik:** Sebagai simbol pemersatu bangsa, rujukan identitas, dan keagungan kebangsaan.

JENIS KONSTITUSI (BERDASARKAN BENTUK)

KELOMPOK 2

- **Konstitusi Tertulis:** Dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen formal (contoh: UUD 1945 di Indonesia).
- **Konstitusi Tidak Tertulis (Konvensi):** Kebiasaan atau adat ketatanegaraan yang sering timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara (contoh: Pidato kenegaraan Presiden setiap 16 Agustus sebelum sidang tahunan).



SIFAT KONSTITUSI (BERDASARKAN CARA PERUBAHAN)

KELOMPOK 2



- **Fleksibel (Luwes):** Jika prosedur perubahannya mudah, sama seperti mengubah undang-undang biasa (jarang diterapkan pada konstitusi pokok).
- **Rigid (Kaku):** Jika prosedur perubahannya sulit, memerlukan persyaratan khusus, dan berderajat lebih tinggi dari undang-undang biasa (contoh: UUD 1945 yang memerlukan 2/3 anggota MPR hadir dan $\geq 50\%+1$ setuju).

KEDUDUKAN UUD NRI 1945

KELOMPOK 2

- Hukum Dasar Tertulis Tertinggi: UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menempati kedudukan tertinggi dalam tata hukum Indonesia (setelah Pembukaan UUD 1945 yang memuat pokok kaidah fundamental negara).
- Alat Kontrol: UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan).



SEJARAH PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA (1945 – SEKARANG)

KELOMPOK 2



- Periode 1945 – 1949: UUD 1949
- Periode 1949 – 1950: Konstitusi RIS
- Periode 1950 – 1959: UUDS 1950
- Periode 1959 – 1999: Kembali ke UUD 1945 (Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
- Periode 1999 – Sekarang: UUD 1945 Hasil Amandemen (Dilakukan 4 kali: 1999, 2000, 2001, 2002).

POKOK-POKOK MATERI MUATAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)

KELOMPOK 2

- Bentuk dan Kedaulatan: Negara Kesatuan berbentuk Republik, kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1).
- Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan (Trias Politica): Penguatan peran lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK) dengan sistem check and balances.
- Jaminan HAM: Perluasan dan penegasan jaminan HAM dalam Bab XA.
- Perubahan Penting Lainnya: Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung.



KESADARAN BERKONSTITUSI SEBAGAI WARGA NEGARA

KELOMPOK 2



- Memahami dan Menaati: Sikap dan perilaku warga negara yang memahami, menghargai, dan menaati nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi.
- Tujuan: Mendorong terciptanya kehidupan bernegara yang tertib, demokratis, menjunjung tinggi hukum dan HAM.

PERAN WARGA NEGARA

KELOMPOK 2

1. Aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengawasan pemerintahan.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
3. Menggunakan hak konstitusional (misalnya hak berpendapat, hak memilih) dengan bertanggung jawab.





sebelum bertanya
pastikan pertanyaanmu
masuk akal

PAHAM 🖊️ 🖐️

KESIMPULAN

KELOMPOK 2



Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi negara—baik yang tertulis (seperti UUD NRI Tahun 1945) maupun tidak tertulis (konvensi)—yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah (sejalan dengan prinsip Konstitusionalisme) sekaligus sebagai penjamin hak-hak asasi manusia warga negara. UUD 1945 mengatur seluruh kerangka dasar negara, termasuk pembagian kekuasaan antarlembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) melalui sistem check and balances, serta memuat cita-cita luhur bangsa. Oleh karena itu, memahami dan menaati konstitusi merupakan kewajiban pokok setiap warga negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan sosial.

ikan hiu melayang-
layang...

presentasinya sudah
ya sayang...

